PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

# SURAT KEPUTUSAN (SK) DIREKSI
# PT. BPR PUSKOPAT

Nomor. 008/SK-DIREKSI/I/2023

Tentang:

## KETENTUAN PENAMBAHAN/ *TOP UP* KREDIT

**Menimbang:**

1. Bahwa perlu segera mengeluarkan Surat Keputusan Direksi mengenai ketentuan mengenai Penambahan Kredit/ *Top Up.*
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional bidang perkreditan.
3. Sebagai filterisasi atas permohonan penambahan kredit yang masuk.

**Mengingat:**

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat No.133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang Pemberian izin usaha Nomor 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Sistem dan Prosedur Kredit PT. BPR Puskopat.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

1. Penambahan/ *Top Up* kredit di PT BPR Puskopat berlaku untuk produk kredit sebagai berikut:
   a. Kredit Umum (KU)
      - Kredit Modal Kerja.
      - Kredit Investasi.
      - Kredit Konsumtif.
      - Kredit Emas
   b. Kredit Multiguna (KMG)
      - Kredit Musiman
      - Kredit Emas
      - Kredit Kavling Tanah.
   c. Kredit Pegawai Aktif (KPA)
      - Kredit PA PNS/ ASN
      - Kredit PA Swasta
2. Penambahan/ Top Up kredit tersebut dapat diproses apabila:
   a. Kredit yang berjalan/ eksisting telah berlangsung selama paling sedikit/ minimal setengah jangka waktu pinjaman dan/ atau angsuran kredit yang sudah dibayarkan kepada PT BPR Puskopat sebesar minimal 50%.
   b. Kredit yang berjalan/ eksisting dalam kategori Kualitas Kredit Lancar (kolektibilitas 1), namun jika kualitas kredit Dalam Perhatian Khusus (Kolektibilitas 2) dapat di proses dengan wajib mendapatkan catatan/ memo/ persetujuan dari Direktur yang membawahkan fungsi Bisnis.
   c. Kredit yang berjalan/ eksisting tidak pernah berada dalam kualitas kredit Kurang Lancar (Kolektibilitas 3), Diragukan (kolektibiltas 4) dan Macet



Dipindai dengan CamScanner

d. Proses kredit yang berjalan dilakukan sama dengan proses permohonan kredit baru yaitu terdapat:
   - Permohonan Kredit.
   - Kelengkapan Dokumen.
   - Data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
   - Survei Lapangan (KU/KMG).
   - Analisa Kredit.
   - Komite Kredit (KK).

   Yang tetap mengacu kepada ketentuan/ aturan yang berlaku.

3. Hal-hal lain yang tidak diatur diatas dapat dilakukan dengan mendapatkan Persetujuan Direksi/ Memo Instruksi secara tertulis dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

4. Mencabut Surat Keputusan Direksi Nomor 063/SK-DIREKSI/IV/2022 tanggal 21 April 2022 tentang Syarat dan Ketentuan Penambahan Kredit/ *Top Up* dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Jumat/ 06 Januari 2023

**D I R E K S I**
**PT. Bank Perkreditan Rakyat Puskopat**

| Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan | Direktur Bisnis |
|---|---|
| **Dedy Mas Putra, ST., MM.** | **Devid Arsiel, SE** |

*Tembusan: 1. Dewan Komisaris*
*2. Arsip*



Dipindai dengan CamScanner